

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

M O E L Y A N T I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

P A U D T A M A N I L M U

b. Alamat

P E R U M T A M A N B E R I N G I N

E L O K I I B L O K C

c. Jenjang Sekolah

☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi

J A W A T E N G A H

f. Kabupaten/Kota

S E M A R A N G

g. Kecamatan

N G A L I Y A N

h. Kelurahan

B E R I N G I N

i. Email

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah

B / 5 9 6 2 1 / 1 V / 2 0 2 0

b. Tanggal

13 - 05 - 2 0 2 0

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah

d. Tanggal

Operator Dinas Pendidikan,

Semarang, 14 September 2020

Kepala Sekolah,

Moelyanti, S.Pd.Aud

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Dr. Wahidin 118 . Telp.(024) 8412180, Fax (024) 8317752 Semarang –
50254

Website : www.disdik.semarangkota.go.id E-mail : disdik@semarangkota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
NOMOR : B/5692/421.1/V/2020**

TENTANG

PENETAPAN PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TPA TAMAN ILMU

Perum Taman Beringin Blok II Blok C No.8 Beringin
Ngaliyan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

- Menimbang : a. Surat Permohonan dari Yayasan TAMAN ILMU Semarang
Nomor : 173/TH/X/2019 Tanggal 08 Oktober 2019
Perihal : Permohonan Pengajuan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia
Dini "TPA TAMAN ILMU " Semarang;
- b. bahwa permohonan Yayasan TAMAN ILMU tersebut di atas, telah
memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk menetapkan
izin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini "TPA TAMAN ILMU ".
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
pasal 28 (2) Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur
Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal, ayat (3) Pendidikan Anak
Usia Dini pada jalur Pendidikan Formal berbentuk Taman Kanak-Kanak
(TK), Raudhatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat, dan pada ayat
(4) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Non Formal berbentuk Kelompok
Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan bentuk lain yang
sederajat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Lampiran
1A. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan bahwa
Kewenangan Kabupaten/Kota meliputi : a. Pengelolaan Pendidikan Dasar, b.
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan c. Pendidikan Non Formal;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014
tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 4);
6. Peraturan Walikota Semarang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 92).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : -

Kesatu : Memberikan ijin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Yayasan : TAMAN ILMU

Alamat : Jl. Menoreh Tengah VIII No.10 Sampangan Gajahmungkur
Semarang

Untuk Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama Lembaga : TPA TAMAN ILMU

Alamat : Perum Taman Beringin Elok II Blok C No.8 Beringin
Ngaliyan

Kedua : a. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tersebut pada diktum kesatu akan dicabut.

b. Setiap tahun akan dilaksanakan peninjauan kembali untuk mengetahui perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 13 Mei 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG



GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19620502 198903 1 018